

**PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID  
(STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID  
KAPANEWON DEPOK SLEMAN)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H.  
22203012026**

**PEMBIMBING:**

**DR. SAIFUDDIN, SHI., MSI**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa selama bulan Ramadhan beberapa masjid di Kapanewon Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih mengelola zakat, terutama untuk zakat fitrah. Praktik ini menunjukkan jelas bahwa pengelolaan zakat masjid tidak mematuhi peraturan fikih dan undang-undang. Meskipun masjid tersebut terletak di daerah perkotaan, hal ini tidak mempengaruhi kepatuhan hukum secara signifikan. Di antara penyebab utama kegagalan implementasi ini adalah kurangnya sosialisasi dari BAZNAS dan Kementerian Agama setempat, kurangnya penegakan hukum, masalah lingkungan, dan pandangan masyarakat. Di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak ditemukan pengelolaan zakat yang tidak diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, seperti yang dilakukan Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Jendral Sudirman, Masjid Al-Huda dan Masjid Nur Farhan empat masjid ini tidak memiliki legalitas dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Bagaimana tinjauan fikih terhadap panitia zakat tradisional yang dibentuk saat bulan Ramadhan? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap panitia zakat tradisional yang dibentuk saat bulan Ramadhan? Mengapa panitia mengambil bagian dari zakat? Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ulama terhadap amil, teori Lawrence Meir Friedman dan teori kepatuhan hukum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam fikih dan undang-undang, di dalam fikih panitia tidak boleh mengambil bagian dari zakat, tidak boleh mencampurkan beras yang dizakatkan. Di dalam undang-undang berkaitan dengan legalitas amil zakat mengharuskan setiap lembaga untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak yang berwenang melalui BAZNAS dan Kementerian Agama. Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat belum optimal akibat kurangnya dukungan dari masyarakat. Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Jendral Sudirman, Masjid Al-Huda dan Masjid Nur Farhan tidak memenuhi perizinan dari pejabat yang berwenang. Tidak adanya legalitas hukum yang sesuai dengan peraturan yang sah tidak mempengaruhi keberadaan masjid dalam mengelola zakatnya. Tindakan yang dilakukan panitia zakat dalam fikih telah melanggar hak muzakki karena telah mengambil zakat yang terkumpul, dengan kategori amil yang belum syar'i karena status amilnya belum terpenuhi secara mutlak. Sedangkan di dalam undang-undang panitia telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana paling lama satu (1) tahun dan dikenakan denda paling banyak 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Keyword:** *pengelolaan zakat, panitia, fikih, undang-undang.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1159/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID (STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012026  
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Oktober 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 671702b2e4c3f



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6715d0b541aeb



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.IIL., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6715dd8a25379



Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67170fef682e2

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Shobirin, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Shobirin, S.H  
NIM : 22203012026  
Judul : "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid (Studi Panitia Zakat di Beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Waalikumsalam Wr.Wb*

Yogyakarta, 2024

Pembimbing,



Saifuddin

Dr. Saifuddin, SHI., MSI  
NIP:197807152009121004

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Shobirin

Nim : 22203012026

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2024

Penulis



Muhammad Shobirin  
NIM. 22203012026

## MOTTO

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون





## PERSEMBAHAN

*“Bismillahirrohmanirrohim, saya persembahkan tesis ini untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Ibu saya Nurminah dan Bapak saya Suhaili, kakak saya Muhammad Solihan dan adik saya Asmaul Husna, semua keluarga besar penulis atas do’a dan dukungan serta motivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini”.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺙ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺲ	Sin	S	Es
ﺶ	Syin	Sy	es dan ye
ﺺ	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ﺾ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Swt., yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur ke hadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid (Studi Panitia Zakat di Beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penulis berusaha menumpahkan segala kemampuan demi selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesain tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dari lubuk hati penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, sebagai berikut:

1. Prof. Norhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, SAg., M.Ag. Selaku Katua Prodi Studi Magister Ilmu Syari’ah.

4. Dr. Saifuddin, SHI., MSI sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Suhaili dan Ibu Nurminah. Karena dengan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan beliau penulis dengan mudah menyelesaikan tesis ini.
7. Kakak dan Adik, Muhammad Solihan dan Asmaul Husna.
8. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2023 Program Magister Ilmu Syari'ah. Semoga harapan yang kita cita-citakan tercapai Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah swt yang memiliki kesempurnaan, Karena Dialah Yang Maha Luas Ilmu-Nya Lagi Maha Sempurna. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah. Aamiin.

Yogyakarta, 2024

Penulis,



Muhammad Shobirin

NIM. 22203012026

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN TESIS .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### BAB II TINJAUAN FIKIH ZAKAT, UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN KEPATUHAN HUKUM

A. Pengertian Zakat .....	22
B. Tinjauan Yuridis .....	35
C. Kepatuhan Hukum .....	51

### BAB III PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN

A. Batas Wilayah Kecamatan Depok .....	61
B. Pengelolaan Zakat di Beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman ....	66
1. Masjid Uswatun Hasanah .....	68
2. Masjid Jendral Sudirman .....	70
3. Masjid Al-Huda .....	72
4. Masjid Nur Farhan .....	74
5. Masjid Baitul Amin .....	75
6. Masjid Safinaturrahmah .....	77



#### **BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID (STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN)**

A. Pemahaman Takmir Masjid Terhadap Fikih Zakat.....	79
1. Memahami Hakikat Panitia Zakat.....	80
2. Penentuan Mustahik Yang Tepat .....	86
3. Zakat Fitrah Menggunakan Nominal Uang.....	87
B. Pemahaman Takmir Terhadap Undang-Undang Zakat.....	91
1. Memberikan Bukti Setoran Zakat (Pasal 23 UU 23 Tahun 2011 .	92
.....	
2. Mendistribusikan Zakat (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 .....	94
3. Melaporkan Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Zakat (Pasal 29 UU 23	
Tahun 2011) .....	96
4. Mengapa Panitia Mengambil Bagian Dari Zakat.....	97

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Panitia zakat dan lembaga zakat sudah berada di Indonesia sejak zaman kolonial. Masyarakat Islam telah mempunyai cara dalam menunaikan zakatnya sebelumnya, cara zakat bagi umat Islam tidak bergantung pada panitia atau lembaga. Namun mereka memberikannya secara langsung ke pada mustahik secara pribadi sebagai tindakan amal atau pemberian. Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan praktik keagamaan, melibatkan keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan dalam pengelolaan zakat. Pembentukan peran panitia dan lembaga serta badan semi pemerintah. Panitia zakat dapat ditemukan di masjid, musalla, lembaga pendidikan, dan beberapa komunitas. Pada tahun 1990-an, lembaga amil zakat mulai terbentuk sebagai lembaga kewirausahaan sosial kontemporer. Kantor kementerian adalah semi-pemerintah, dan pemerintah daerah menjalankan Badan Amil Zakat.<sup>1</sup>

Sarana terpenting dalam ajaran Islam yang mengalihkan kekuasaan dari tangan orang kaya ke tangan orang miskin adalah zakat, sebagai rukun Islam yang ke tiga. Merupakan entitas resmi yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan masyarakat untuk meningkatkan standar masyarakat. Tercantum di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 85.

zakat diambil dari golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki), kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Mampu atau tidaknya zakat dapat menjalankan perekonomian suatu masyarakat sangat tergantung pada bagaimana cara penyalurannya yang dilaksanakan. Pembagian zakat terbagi ke dalam dua kategori; secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif harta zakat langsung diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Aset zakat disalurkan secara produktif yaitu mustahik tidak menerima harta zakat secara langsung yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi yang berarti bahwa penerima manfaat harus terlebih dahulu untuk bekerja demi mendapatkan dana baik oleh mustahik maupun lembaga amil, dan apa yang dikonsumsi adalah hasil dari kerja keras.<sup>3</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa zakat membantu mengurangi kemiskinan baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan yang lain. Tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan secara keseluruhan. zakat juga mengurangi kemiskinan dengan mengatasi penyebabnya. Ada dua jenis kemiskinan: kemiskinan akibat pengangguran dan kemiskinan akibat ketidakmampuan di dalam menutupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan disebabkan karena adanya dua faktor, yaitu; pertama, kemiskinan disebabkan karena keterbatasan fisik yang menghalangi orang untuk menghasilkan upah yang

---

<sup>2</sup> Mubasirun, "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 : 2 (Desember 2013), hlm. 494.

<sup>3</sup> *Ibid.*

signifikan. Kedua, kemiskinan disebabkan karena ketidakmampuan untuk menemukan pekerjaan, akibat pintu yang tertutup.<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi perhatian utama ketika membahas mengenai pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Menurunnya tingkat keterampilan amil yang menyebabkan tidak menjadikan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Fakta bahwa amil zakat berasal dari anggota masyarakat yang kurang pengetahuan atau keahlian dalam pengelolaan zakat, ditambah dengan kompensasi yang minimal diberikan kepada mereka, mengakibatkan rendahnya daya tawar untuk mendapatkan tenaga profesional dan berkualitas. Rendahnya pengembangan kualitas amil telah mengakibatkan ketidakseimbangan antara isu/permasalahan sulit dengan kebutuhan menyelesaikan tugas kompetensi amil.<sup>5</sup>

Agar sumbangan yang ada dapat diberikan kepada mereka dan hak-hak mereka terpenuhi, para imam atau otoritas, petugas yang bertugas mengumpulkan zakat, dan pihak-pihak yang diberikan kemampuan untuk membagikan zakat harus memastikan mustahik, data, dan jumlah, serta kebutuhan mereka.<sup>6</sup> Karena itu, amil diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mendistribusikan, dulu pada masa Nabi, pengumpulan zakat disebut sebagai Baitul Mal, di Indonesia organisasi amil

---

<sup>4</sup> Mahdum Kholit Al Asror Dkk, "Analisis Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Panitia Zakat," Vol. 1: 2 (Juli-Desember 2023), hlm. 4.

<sup>5</sup> Yenti Sumarni and Endang Mustika, "Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu)," *ZAWA: Jurnal Manajement Zakat Dan Wakaf*, Vol. 1: 1 (Desember 2021), hlm. 12.

<sup>6</sup> M Syaikhul Arif, "Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 1: 1 (Juni 2021), hlm. 34.

zakat yang resmi dan sah yang diakui oleh pemerintah adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).<sup>7</sup>

Pengelolaan zakat harus lebih diintensifkan mengingat kemajuan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan mobilitas manusia. Perluasan makna amil melakukan intensitas ini. Perluasan definisi amil mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola zakat melalui penerapan manajemen situasional, yang memungkinkan zakat dikelola sedemikian rupa sehingga sesuai, berhasil, dan efisien hingga yang terbaik.<sup>8</sup>

Regulasi pengelolaan zakat dalam Islam didasarkan pada ajaran agama yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat adalah jenis ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal, yang berfokus pada menjalin hubungan langsung dengan anggota masyarakat yang lebih miskin untuk memberikan mereka jaminan sosial. Dalam Islam, mengajarkan bahwa setiap orang harus bekerja keras dan memenuhi semua tuntutan dasar mulai dari memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier dari gaya hidup berkelanjutan dengan bekerja keras. Namun jika ada yang tidak mampu, maka menjadi tanggung jawab orang lain untuk saling membantu. Melalui pengelolaan dan penerapan zakat, tujuan keberadaanya adalah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin, serta untuk

---

<sup>7</sup> Siti Kalimah, "Pendapat Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1: 1 (Maret 2020), hlm. 15.

<sup>8</sup> Dasrizal Dahlan, "Pengembangan Makna Amil Zakat," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, (2018), hlm. 49.

berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat.<sup>9</sup>

Istilah zakat muncul 32 kali dalam Al-Qur'an dan diulang 82 kali dengan sinonimnya masing-masing shadakah dan infaq. Dari 32 ayat Al-Qur'an yang mengandung kata zakat, 29 diantaranya mengaitkan syarat zakat dengan shalat. Zakat tidak diatur dalam shalat hanya pada 3 ayat, hal ini terdapat pada surat al-Kahfi (18): 81 yang merupakan ayat makiyya.<sup>10</sup>

jika dihubungkan dengan fikih dan peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Pasal 24 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur tentang pengelolaan zakat, memberikan gambaran sejauh mana BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota berwenang dalam memungut zakat berdasarkan peraturan pemerintah. Status kedudukan amil zakat di dalam pengumpulan zakat dalam fikih dikatakan sebagai *wasīlah*. Amil zakat adalah *tawassul* (perantara) muzakki dalam kaitannya dengan lembaga atau kelompok zakat.

Sesuai temuan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama pada tahun 2017, amil zakat didefinisikan seseorang yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah, untuk memungut, mengumpulkan dan memberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya delapan ashnaf (kelompok), yaitu: fakir,

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi Zaenal Dkk, *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional), hlm. 3.

<sup>10</sup> Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11: 2 (2018), hlm. 328.



miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian, amil adalah merupakan kepanjangan tangan imam dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan zakat. Kelompok ini didirikan atas prakasa dan upaya masyarakat serta tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tidak jarang mereka mengambil bagian dari zakat yang terkumpul karena mereka menganggap diri mereka sebagai amil. Dalam konteks ini, hasil Munas NU 2017 menekankan bahwa panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri tidak dianggap memenuhi syarat untuk menerima sebagian dari zakat yang dikumpulkan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak dipilih oleh pejabat yang bertindak sebagai utusan kepala negara dalam urusan zakat.<sup>11</sup>

Panitia zakat tradisional berdasarkan pada komunitas hanya bekerja pada akhir bulan Ramadhan saja, khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Panitia dibentuk oleh takmir masjid, kesatuan dan susunan lingkungan (RT dan RW), merupakan kesatuan dan susunan sosial. BAZ, seperti Bazis DKI Jakarta dan BAZ Jawa Barat, dikembangkan di tingkat provinsi pada masa pemerintahan Orde Baru. Sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan zakat, BAZ dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, tanpa persetujuan dari Kementerian Agama. Kebijakan ini tidak sama dengan LAZ, yang memerlukan izin dulu dari pemerintah provinsi (LAZ provinsi) atau Kementerian Agama (untuk diterima

---

<sup>11</sup> Moh. Khoirul Huda and Luthfi Hadi Aminuddin, "Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat," *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* Vol.1: 2 (2022), hlm. 99-100.

sebagai LAZ nasional). Ambang batas penggalangan dana minimum harus dipenuhi oleh LAZ agar mereka dapat terus diakui sebagai LAZ provinsi atau nasional.<sup>12</sup>

Belum adanya angka yang pasti mengenai jumlah banyaknya BAZ dan LAZ, terutama panitia zakat yang di Indonesia. Bila di setiap masjid mendirikan panitia untuk menghimpun zakat dan fitrah, akan ada setidaknya sekitar 643.000 panitia zakat masjid. Direktorat Zakat Kementerian Agama memprediksi bahwa jumlah Badan Amil Zakat (BAZ) diperkirakan sekitar 5.649, namun hanya 1.001 (18%) yang terdaftar pada tahun 2007. Direktorat zakat hanya dapat mencantumkan jumlah BAZ yang telah diakui secara resmi, dibuat tanpa memberikan atau memverifikasi apakah BAZ masih aktif sampai sekarang. Berdasarkan data yang ada di atas, terdapat sekitar 300 BAZ dan 73 LAZ yang beroperasi pada tahun 2007.

Melihat pengertian panitia zakat dengan amil ditemukan perbedaan, panitia ditunjuk oleh prakasa masyarakat sedangkan amil ditunjuk oleh pemimpin/pemerintah untuk memungut, mengumpulkan dan memberikan zakat kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Amil adalah perwakilan dari mustahik, jadi jika ada penyimpangan dalam pengelolaan zakat, amil berhak mengambil sebagian dari dana zakat sebagai biaya operasional jika diperlukan. Sementara itu, panitia bertindak sebagai wakil dari muzakki, dan jika ada penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat, kewajiban muzakki tidak terpenuhi, dan panitia tidak berhak mengambil sebagian dari zakat sebagai biaya operasional, tidak berhak menerima

---

<sup>12</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, cet. ke 1 (yogyakarta: Gading Publishing, Mei 2016), hlm. 233-234.

bagian dari porsi amil.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis akan fokus membahas mengenai kedudukan panitia zakat dalam pengelolaan zakat saat momentum ramadhan saja.

Ketiga persoalan akibat pengelolaan zakat di masjid menimbulkan kekhawatiran akan dampak dari pengelola zakat di masjid dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tiga permasalahan dengan menggunakan teori pendapat ulama terhadap amil zakat untuk menjawab persoalan pertama, kedua menggunakan teori Lawrence Meir Friedman untuk menjawab persoalan kedua dan teori kepatuhan hukum untuk menjawab persoalan ketiga. Penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut sehingga nantinya para masjid-masjid bisa mematuhi aturan dari segi fikih, dan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan zakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap panitia zakat yang dibentuk oleh masjid-masjid saat momentum ramadhan idul fitri?

---

<sup>13</sup> Moh. Khoirul Huda and Luthfi Hadi Aminuddin, "Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat." *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1: 2, (2022), hlm. 100.

2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap panitia zakat yang dibentuk oleh masjid-masjid saat momentum ramadhan idul fitri?
3. Mengapa panitia zakat mengambil bagian dari zakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih terhadap panitia zakat yang di bentuk oleh masjid-masjid saat momentum ramadhan idul fitri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap panitia zakat yang di bentuk oleh masjid-masjid saat momentum ramadhan idul fitri.
- c. Untuk mengetahui apakah boleh panitia zakat mengambil bagian dari zakat.

#### **2. Kegunaan**

##### **a. Dari segi teoritis**

Dasar teoretis untuk penelitian lebih lanjut dalam membahas panitia zakat untuk memperluas pengetahuan, menambah wawasan, dan pengalaman. Ini juga berfungsi sebagai bahan referensi untuk studi-studi yang akan mendatang, terutama sebagai sumber belajar di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada bidang panitia zakat.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada panitia zakat untuk mendapatkan dan menemukan informasi khususnya tentang

tinjauan fikih, yuridis dan apakah panitia zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai hubungan antara subjek yang diteliti dengan peneliti sejenis yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan harapan sama sekali tidak ada pengulangan materi penelitian untuk menghindari plagiarisme.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, sudah beberapa kali dibahas secara beragam mengenai amil zakat. Akan tetapi, substansi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Untuk membuktikannya, berikut adalah judul-judul penelitian yang sudah diteliti:

Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (Upz) Masjid di Madura<sup>14</sup> dan Maman dkk<sup>15</sup>. Hasil penelitian pertama masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurus dana ZIS, serta minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan masalah rendahnya pemahaman masyarakat. Hasil penelitian kedua melalui penelitian

---

<sup>14</sup> Imam Buchari, "Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (Upz) Masjid Di Madura," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3:1 (2022).

<sup>15</sup> Maman, Irvan Iswandi, and Ali Aminulloh, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh di Masjid Al Muhajirin Komplek Deplu Caraka Bhuwana Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1:5 (February 2023).

bahwa lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh bidang keagamaan, memberikan bantuan hanya kepada guru ngaji dan bantuan al-Qur'an pada anak-anak dan pada bidang pendidikan.

Kedua, penelitian yang membahas secara spesifik terkait yang ditulis oleh Arief Kurniawan Syahbani<sup>16</sup> dan Siti Rohani<sup>17</sup> yang pada initinya menyatakan bahwa belum ada payung hukum di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan belum mengetahui tentang penyaluran zakat dalam bentuk undang-undang yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ketiga, pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan pemahaman fikih dan hukum positif yang ditulis oleh Lutfhi Mafatih Rizqia<sup>18</sup> dan Nur Kasanah<sup>19</sup> dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai pemahaman DKDM terhadap fikih zakat dan hukum positif masih belum sejalan sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan yang diatur aspek yang sebenarnya belum dijalankan aspek legalitas pengelolaannya, karena masjid-masjid masih belum menjadi pengelola zakat yang resmi. Selanjutnya pada salah satu penelitian tersebut menjelaskan mengenai

---

<sup>16</sup> Arief Kurniawan Syahbani, "Tinjauan yuridis dan normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara online melalui kita bisa.com," *Skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

<sup>17</sup> Siti Rohani, "Peran badan amil zakat nasional (baznas) terhadap zakat perdagangan di kota metro," *Skripsi* strata satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, (2018).

<sup>18</sup> Lutfhi Mafatih Rizqia, "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan Pemahaman Fikih dan Hukum Positif," *Tesis* magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

<sup>19</sup> Nur Kasanah, "Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi Tentang Gerakan Koin Nu Di Nu Care Lazisnu Kabupaten Sragen)," *Tesis* magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2019).



lembaga amil zakat NU yang dikenal dengan nama NU care LAZISNU yang membentuk filantropi yang unik yaitu, filantropi berbasis infak uang koin atau receh.

Keempat, Penelitian terkait optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. dilakukan oleh Alvan Fathony<sup>20</sup> dan Ari Kristin Prasetyoningrum<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa masih tidak berjalan dengan baik dan optimal hanya memiliki seseorang karyawan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dalam penyaluran zakat karena lembaga tersebut masih organisasi sosial masyarakat Islam yang tidak berorientasi pada profit.

Berdasarkan pemaparan tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sama-sama membahas pengelolaan zakat. Adapun pembedaannya penelitian ini menganalisis secara spesifik terkait pengelolaan zakat oleh takmir-takmir masjid dengan teori pendapat ulama terhadap amil, teori Lawrence Meir Friedman, dan teori kepatuhan hukum.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar teori ilmiah yang digunakan untuk mempersiapkan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan teori penelitian sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Alvan Fathony, "Optimizing the Role and Function of the Amil Zakat Institution in Carrying Out Social Functions," *Hakam: Journal*, Vol. 02: 01 (Januari-Juni 2018).

<sup>21</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6: 1 (Mei 2015).

## 1. Teori Amil Zakat

Menurut pendapat Ibnu Katşir, sebagaimana dikutip oleh Rahmad Hakim, amil zakat adalah mereka yang mengorganisir dan menyelenggarakan zakat, dan mereka tidak dibolehkan bagi sahabat dekat Nabi Muhammad saw. Menurut pendapat at- Thabari, amil zakat adalah orang yang berusaha mengumpulkan zakat dari para pembayar, dan memberikannya kepada para penerima, dengan bagian sesuai dengan usaha yang dilakukan, baik mereka dalam keadaan kaya atau miskin. Pendapat yang diungkapkan oleh Az-Zuhriy, amil adalah seseorang yang mewakili pemerintah dalam upaya mengumpulkan dan memberikan kepada yang berhak menerima, tugas seorang amil dibagi menjadi dua bagian: pengumpulan dan distribusi.<sup>22</sup>

Pendapat para ulama terhadap amil zakat menurut pendapat Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Siti Kalimah, jika seorang amil tidak mampu untuk menjalankan tugas peran dalam mengumpulkan, pencatatan, dan tugas lainnya maka petugas amil dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Menurut pendapat Asy-Syaibani, yang termasuk dalam golongan pengelola zakat adalah petugas pencatatan, distribusi, pengumpul, referensi, akuntansi zakat, dan bendahara.<sup>23</sup> Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, semua orang yang bekerja dalam urusan kegiatan zakat dianggap amil, baik dalam hal mengumpulkan, menyimpan,

---

<sup>22</sup> Dikutip Oleh Rahmad Hakim, “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7: 1 (2020), hlm. 2.

<sup>23</sup> Dikutip Oleh Siti Kalimah, “Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1: 1 (Maret 2020), hlm. 20.

mencatat, menghitung dan mencatat zakat yang masuk dan keluar serta pendistribusiannya kepada mustahik.<sup>24</sup>

## 2. Teori Lawrence Meir Friedman

Dengan mengacu pada pandangan Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum (*legal system*) dapat diketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan hanya bagian kecil dari sistem hukum. Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum (*legal system*) berpandangan bahwa suatu sistem hukum harus terdiri dari tiga aspek, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia. Struktur hukum adalah aparaturnya penegak hukum yang melaksanakan berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dan budaya hukum merupakan suatu persepsi, sikap, serta orientasi dari aparaturnya hukum dan masyarakat dalam menjalankan suatu hukuman.<sup>25</sup>

Senada dengan pandangan Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum (*legal system*) di atas, problematika hukum yang menegaskan mengapa ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah ada namun di sisi lain keadilan masih belum dapat ditegakkan nyatanya relevan jika dilihat dari kaca mata tiga sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman diatas. Hukum supaya berlangsung secara optimal dan efektif tidak hanya dapat berjalan hanya

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodoqah, (DKI Jakarta, 2002), hlm. 545.

<sup>25</sup> Reseachgate.Net, <https://www.researchgate.net/publication/374811136>, diakses pada 19 October 2023.

mendasarkan pada substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus menjaga aspek struktur dan budaya (kultur) hukum juga berjalan beriringan untuk mewujudkan keadilan.

### 3. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan cara mengatur tingkah laku manusia di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Secara sosiologis, hukum terdiri dari banyak unsur seperti tindakan, rencana tindakan, serta situasi dan kondisi tertentu. Pemahaman hukum yang sama diwakili oleh para ahli yang mempunyai pandangan serupa, seperti menurut Abdul Manan:

“Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dan aktivitas tertentu dalam situasi sosial. Salah satu ciri yang terus-menerus dari hukum adalah bahwa ia merupakan organ dari regulasi abstrak, dengan tujuan untuk mengatur kepentingan manusia. Siapa pun yang melanggar dan tidak mematuhi aturan hukum akan diberikan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan”.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field Research*). Berdasarkan pendapat Dedy Mulyana, mendefinisikan penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari kejadian di lingkungan alaminya.<sup>27</sup> Oleh karena

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

<sup>27</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

itu, sumber data primernya adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Supaya data yang di dapat benar-benar sesuai dengan kenyataan mengenai hal-hal yang dapat disaksikan yang ada di lokasi penelitian di beberapa masjid-masjid di kecamatan Depok Sleman. Oleh karena itu penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan, supaya dapat mencari data lapangan secara detail dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan permasalahan, hingga mengamati fenomena terpenting dan berusaha mencari solusi permasalahan. permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Untuk menganalisa tinjauan fikih, yurids dan apakah panitia zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan memahami secara menyeluruh peristiwa serta mengkaji pertanyaan penelitian secara sistematis. Sifat penelitian deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan dan menemukan fakta terkait tinjauan fikih, yuridis dan apakah pantia zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau

data sekunder belaka.<sup>28</sup> Dengan menganalisis data lapangan yang berkaitan dengan panitia zakat tradisional (studi panitia zakat di beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman). Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini berfungsi sebagai penggambaran bagaimana kondisi masyarakat di Sleman. Cara ini diperlukan untuk penilaian dan pengeamatan interaksi masyarakat Sleman dalam mengelola zakat.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana peneliti mendapatkan data informasi tersebut. Arikanto menekankan sumber data adalah dari mana subjek data tersebut didapatkan. Apabila pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara maka sumber datanya disebut dengan responden, yang menjawab atau menanggapi pertanyaan peneliti secara lisan atau secara tertulis. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama tempat penelitian atau subjek penelitian yang digunakan peneliti, meliputi wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam penelitian sangat diperlukan wawancara, observasi, dan catatan untuk memberikan informasi atau keterangan yang faktual. Informasi dapat diberikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Sumber wawancara ini adalah beberapa pengurus masjid di Kecamatan Selemman Depok yang sebenarnya membentuk panitia zakat.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.



- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti berupa data pendukung antara lain laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis, disertasi serta dokumen dan bahan lain yang berhubungan langsung dengan pengumpulan zakat oleh panitia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan sebagai alat untuk pengumpulan data untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan juga ketika peneliti ingin memperoleh pengetahuan lebih mendalam dari responden. Adapun yang peneliti wawancarai adalah beberapa takmir masjid (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX), tokoh Agama (XXX, XXX), dan warga yang menjadi muzakki (XXX, XXX, XXX).<sup>29</sup>

### b. Observasi (*observation*)

Di dalam penelitian ini, peneliti meng observasi beberapa masjid-masjid di kapanewon Depok Sleman yang menerapkan pengelolaan zakat, tidak menerapkan sejak Ramadhan idul fitri. Melihat dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang sedang diteliti bergantung pada pengamatan dan ingatan para peneliti.<sup>30</sup> Yang penulis observasi terkait masjid mana saja mengelola zakat fitrah.

---

<sup>29</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 180.

<sup>30</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

### c. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan apa yang peneliti temukan di dalam lapangan seperti meminta foto saat wawancara dengan para takmir masjid, para tokoh agama, dan para muzakki. Ini adalah sarana untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, seperti mengambil foto, rekaman video, arsip, dokumen, dan lain-lain. Penulis akan mengambil dalam bentuk foto saat memasuki lokasi kejadian untuk dokumentasi. Selain dari itu, melibatkan permintaan dan pengajuan salinan dokumen atau apapun yang berhubungan dengan penelitian, dengan mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup>

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data sekunder yang diperoleh diklasifikasikan, diuraikan secara sistematis, dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan panitia Zakat tradisional (studi panitia zakat di beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman).

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi 5 (lima) bab yang saling berhubungan. Berikut adalah urutan pembahasan penelitian:

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 90.

Bab pertama pendahuluan Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori tinjauan fiqih, yuridis dan kepatuhan hukum, Bab ini adalah pengembangan dari kerangka teoretik yang dijabarkan di bab pertama, fiqih, yuridis yang meliputi, pengertian, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat wajib zakat, hikmah zakat, fungsi zakat, penyuluhan zakat metode penyuluhan, yuridis meliputi, undang-undang No. 23 Tahun 2011, putusan mahkamah konstitusi No. 86/PUU-X/2012, peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014, peraturan menteri agama No. 5 Tahun 2016, peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, badan/Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dan kepatuhan hukum yang meliputi, pengertian, esensi kepatuhan hukum, indikator kepatuhan hukum, kemampuan untuk mengatur kepatuhan, sanksi yang pasti dan tegas, penegakan hukum yang riil.

Bab ketiga berisi tentang data dan temuan selama penelitian. Bab ini meliputi: paparan data dan temuan serta akan fokus pembahasan berupa panitia zakat tradisonal (studi panitia zakat di beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman).

Bab keempat merupakan analisis terhadap temuan-temuan penulis (studi panitia zakat di beberapa Masjid di Kecamatan Depok Sleman). Bab ini memaparkan hasil jawaban dari rumusan masalah yang terbagi menjadi tiga, pertama tinjauan fiqih terhadap panitia zakat yang di bentuk oleh masjid-masjid

setiap momentum ramadhan idul fitri, kedua tinjauan yuridis terhadap panitia zakat yang dibentuk oleh masjid-masjid setiap momentum Ramadhan idul fitri, ketiga mengapa panitia mengambil bagian dari zakat.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. Adapun saran merupakan harapan dari penulis kepada seluruh pihak yang memiliki kemampuan yang terkait dengan hal ini demi kesempurnaan peneliti yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian ini memaparkan kesimpulan dan saran penulis dalam konteks penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman panitia zakat tradisional yang dilakukan oleh takmir-takmir masjid dalam pengelolaan zakat.

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwasanya pemahaman takmir-takmir masjid terhadap fikih zakat, undang-undang zakat masih belum sejalan sehingga menimbulkan ketidakselarasan praktik yang dilakukan dengan ketentuan yang daitur. Yang belum dijalankan di dalam fikih yaitu tidak menjalankan apa yang telah diatur seperti tidak boleh mengambil bagian dari zakat, dan tidak boleh mencampurkan beras muzakki yang telah terkumpul. Aspek yang belum dipraktikkan dalam undang-undang adalah aspek legalitas pengelolaannya, kerana masjid-masjid belum menjadi pengelola zakat yang resmi, atau minimal berbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS atau mitra dari LAZ dan juga aspek pengelolaannya, masjid di wilayah perkotaan sekalipun yang penulis perkirakan akan berpengaruh pada ketaatan terhadap aturan pengelolaan zakat yang ada, ternyata tidak berpengaruh sama sekali.

Selain dengan hal tersebut diatas, ada tiga kesimpulan penelitian yang penulis dapatkan dari tesis ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

Pertama, pengelolaan yang dilakukan oleh takmir-takmir masjid dilandaskan terhadap pemahaman fikih zakat mereka pahami secara tradisional dan sangat erat dengan adat kebiasaan secara turun temurun. Kedua, undang-undang zakat yang mereka jalankan oleh takmir-takmir masjid belum sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011. Ketiga, panitia zakat dengan amil zakat yang mereka pahami adalah setiap petugas yang ditunjuk untuk mengelola zakat, mereka mengatakan panitia dengan amil zakat tidak ada bedanya, dengan hal demikian mereka berkewajiban untuk mengambil bagian dari zakat yang terkumpul atas kerjanya selama bulan Ramadhan.

## **B. Saran**

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan zakat di masjid dalam konteks panitia zakat tradisional diantaranya:

Bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kebijakan mengenai aturan pengelolaan zakat harus melakukan sosialisasi yang aktif dan intens dalam rangka mengajak masyarakat yang mengelola zakat terutama di masjid-masjid untuk mengindahkan aspek legalitas sebagai dasar hukum yang berlaku sehingga pengelolaan zakat yang dijalankan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.

Di dalam proses sosialisasi aturan dan pemberlakuan, pihak-pihak seperti BAZNAS/ BAZNAS Provinsi/ BAZNAS Kabupaten/ Kota serta Kementerian Agama. Perlu untuk merangkul dan mengajak para pegiat zakat di masjid-masjid

sehingga mereka bisa paham dan mengerti pentingnya aspek legalitas dan juga mendapatkan keuntungan dalam proses perbaikan pengelolaan zakat, seperti mendapatkan pelatihan tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan aturan yang ada.

Opsi untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikonsepsikan dalam aturan pengelolaan zakat tidak akan berjalan maksimal bagi masjid-masjid di tingkat masyarakat bawah, apalagi tidak adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten/ Kota sehingga praktik pengelolaan zakat di masjid semacam ini tidak akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sangat penting BAZNAS Kota ikut terlibat di dalam merangkul masjid-masjid pengelola zakat tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga bisa ikut andil di dalam membentuk jejaring pengelolaan zakat yang berbasis masjid, bisa juga jadi masjid binaan dalam Pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan LAZ dibawah naungan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Quran Surat At-Taubah (9): 60.

QS. Al-Baqarah (2): 43.

### Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Al- Majmu', II/365 dan VI/138, al-umm, II/74, Bughyah al-Mustarsyidin, 147, Ghayah Talkhish al-Murad, 143 dan al-Hawi li al-Fatawi, 244 dan Tuhfah al-Muhtaj, III/350-351.

Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Didin Hafidhuddin Dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, cet. ke-II. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.

Marcel A. Boisard, *L 'Humanisme De L 'Islam*, Alih Bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mursyid, *Fikih Pengelolaan Zakat*. cet. ke-1. Samarinda: Eureka Media Aksara, 2023.

Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: Edited by Karya Aabadi Jaya, 2015.

Hadziq M. Fuad, "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah," *Ekonomi Ziswaf*, 2013.

Mahzan and Ismail, “Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih Dan Ilmu Falak.” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 2, Nomor. 1 (Juni 2023).

Matien Nail Fadhel, “Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al- Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Kata Kunci”, *Al-Mazaahib: Perbandingan Hukum*, Vol. 9, Nomor. 2 (Desember 2021).

Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillahtuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Qodariah Barokah Dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana Purnamedia Group, Februari, 2020.

Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodoqah, (DKI Jakarta, 2002).

Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid’ah*, Alih Bahasa Oleh. Masturi Irham Dkk, cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Menyebutkan Bahwa Pengelolaan Zakat Di Indonesia Harus Berdasarkan Dengan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan Kepastian Hukum, Terintegrasi, Dan Akuntabilitas.

Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 35 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011.

Pasal 39, 40, 41, 42 Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011.

Pasal 78 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 83 Ayat (1), (2), Dan (3) Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Hasibuan Zulkarnai, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 1, Nomor. 1 (2023).

Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekertaris Jendral Lembaga Negara, Sekertariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Derah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ditetapkan Pada Tanggal 14 Februari 2014.

Roihanah, “Mahasiswa dan Kepatuhan Hukum: Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 Rif’ah Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adnan Murrah Nasution, “Pengelolaan Zakat di Indonesia,” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, Nomor 2 (Juli 2020).

Roihanah Rif’ah, “Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Kodifikasia*, Vol. 7, Nomor. 1 (2013).

Zaenal Muhammad Hasbi Dkk, *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Hlm. 106.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Hlm. 109.

Fatwa Majelis Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

### **Hukum**

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, Nomor. 3 (September 2008).

S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Raharja Ivan Fauzani, "Penegakan Hukum, and Sanksi Administrasi", *Inovatif*, Vol. VII, Nomor. II (Mei 2014).

Hendriko Arizal Ahmad Iffan, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19", *Jurnal Ham Dan Ilmu Hukum Jurisprudencia*, Vol. 5, Nomor. 2 (Desember 2021).

### **Metode Penelitian**

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-2. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

### **Karya Ilmiah**

Aibak Kutbuddin, "Zakat Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah", *AHKAM*, Vol. 3, Nomor 2 (November 2015).

- Andriani Sri, and Fitha Fathya, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat”, *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 4, Nomor. 1 (Februari 2013).
- Arif M Syaikhul, “Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam”, *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, Nomor. 1 (Juni 2021).
- Bahri Efri Syamsul and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, Nomor. 2 (Januari 2020).
- Buchari Imam, “Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (Upz) Masjid Di Madura”, *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3, Nomor. 1 (2022).
- Beda Amil Dan Panitia Zakat Berdasar Hasil Munas NU 2017.
- Dahlan Dasrizal, “Pengembangan Makna Amil Zakat”, *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, (2018).
- Fathony Alvan, “Optimizing the Role and Function of the Amil Zakat Institution in Carrying Out Social Functions”, *Hakam: Journal*, Vol. 02, Nomor. 01 (Januari-Juni 2018).
- Hakim Rahmad, “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)”, *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 7, Nomor. 1 (2020).
- Huda Moh. Khoirul and Luthfi Hadi Aminuddin, “Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat”, *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, Nomor. 2 (2022).
- Kasanah Nur, “Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi Tentang Gerakan Koin Nu di Nu Care Lazisnu Kabupaten Sragen)”, *Tesis*, Insitut Agama Islam Negeri, Ponorogo 2019.
- Kalimah Siti, “Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, Nomor. 1 (Maret 2020).
- Kholit Mahdum Al Asror Dkk, “Analisis Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Panitia Zakat”, Vol. 1, Nomor. 2 (Juli-Desember 2023).



- Maman Irvan Iswandi and Ali Aminulloh, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Di Masjid Al Muhajirin Komplek Deplu Caraka Bhuwana Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, Nomor. 5 (February 2023).
- Mubasirun, "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Inferensi*, Vol. 7, Nomor. 2 (Desember 2013).
- Nurhasanah Siti, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Akuntabilitas*, Vol. 11, Nomor. 2 (2018).
- Nurul Fadia and Moh. Abd. Rahman, "Manajemen Serta Fungsi Zakat Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat", *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, Nomor. 1 (Maret 2023).
- Prasetyoningrum Ari Kristin, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, Nomor. 1 (Mei 2015).
- Pratama Yudi Wicaksono and Kadek Wiwik Indrayanti, "Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Zakat Dan Pajak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Malaysia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, Nomor. 1 (April 2021).
- Rizqia Lutfhi Mafatih, "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan Pemahaman Fikih Dan Hukum Positif", *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020.
- Rosyad Abdul and Ade Fakhri Kurniawan, "Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis", *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor. 2 (Mei 2022).
- Rohani Siti, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro", *Skripsi*, IAN Metro, Lampung 2018.
- Sumarni Yenti and Endang Mustika, "Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu)", *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol. 1, Nomor. 2 (Desember 2021).
- Syahrani Arief Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Dan Normatif Terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kita Bisa.Com", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019.

Wibowo Arif, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, Nomor. 2 (April 2015).

Zainab, "Legalitas Formil Dan Legalitas Subtansif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus di Baitul Maal Masjid Jokokaryan Yogyakarta)", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2020.





### Lain-lain

<https://youtu.be/yBUORJlzLSc?si=z3ZZ2H7-AWZxbUtB>.

[https://youtu.be/FIGh6YBpEMg?si=t240dDYTigo-8\\_dV](https://youtu.be/FIGh6YBpEMg?si=t240dDYTigo-8_dV).

Nasrun Haroen, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2007.

Reseachgate.Net, <https://www.reseachgate.net/publication/374811136>, diakses pada 19 October (2023).

Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Whang Dkk, "Corection, Information, and The Success Threats", *American: Journal of Political Science*, Vol. 57, Nomor. 1 (2013).

